



Division of Joint Property According to Islamic Law and the Marriage Law

Gusfahmi Arifin

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
Correspondence Email: abuhasyim@gmail.com

Received: 28-06-2024

Revised: 11-10-2025

Accepted: 12-10-2025

Abstract

Islamic law obliges the husband to provide for his wife and children, while the wife's duty is to manage the household. According to Islamic law, the wife is expected to spend most of her time at home serving her husband and educating the children, with all family necessities being the responsibility of the husband. The wealth earned by the husband is his own, and similarly, the wealth of the wife belongs solely to her; each manages and controls their property independently. Upon marriage, both husband and wife bring assets acquired before the union. These assets may increase through business ventures, gifts, or inheritance, or decrease due to losses, donations, or other reasons. In classical Islamic law, these assets remain individually owned, and the concept of joint property is not recognized. However, with modern developments, many wives who traditionally only managed the household now also work outside the home, sometimes carrying heavier responsibilities than their husbands in earning income, in addition to fulfilling their primary duties as homemakers. Consequently, wealth generated by the wife often merges with that of the husband, giving rise to the notion of joint property. Another perspective holds that even if the wife does not earn externally but manages the household, the husband's income is considered the result of joint effort (*syirkah*), making it jointly owned. In this context, the wife contributes indirectly by supporting her husband and managing household affairs, which facilitates his ability to earn. Therefore, wealth acquired after marriage is regarded not solely as the husband's property but as joint property, or *harta gono-gini*. In the event of divorce or the death of one spouse, this joint property is divided equally between the surviving spouse and the other party, as stipulated in Article 37 of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and Article 96 of the Compilation of Islamic Law (KHI). Classical Islamic law does not regulate the division of such joint property; however, contemporary Islamic law, through the KHI, and positive law, through Law No. 1 of 1974, do provide such regulations. Some scholars analogize joint property to a *syirkah*, to be divided equally upon divorce or death, while others propose division according to *urf* (custom) and *maslahah* (considerations of benefit and welfare).

Keywords

Join Property, Islamic Law, Marriage Law

Introduction

Di dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (Maspeke & Khisni, 2017). Oleh karena itu, harta bersama merupakan seluruh harta yang diperoleh setelah terjadinya perkawinan, tanpa mempersoalkan jerih payah siapa yang lebih banyak dalam usaha memperolehnya. Artinya, dengan adanya perkawinan maka terbentuklah dengan sendirinya harta antara suami dan isteri dengan tidak mempersoalkan siapa yang mencari, juga tanpa memperoleh atas nama siapa harta terdaftar (Mustaghfiroh & Melinda, 2022).

Hal ini lah yang kemudian menjadi persoalan, sebab di zaman sekarang ini, guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tidak jarang para perempuan ikut bekerja mencari nafkah bahkan ada yang menjadi tulang punggung keluarga (Harahap, 2024). Padahal sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, kewajiban mencari nafkah adalah fitrah dan tugas utama laki-laki, sedangkan perempuan berkewajiban mengurus rumah tangga.

Selain itu, baik suami maupun isteri dapat bertindak, mengambil manfaat, mempertanggungjawabkan, dan kedudukan sama atas harta tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan adanya perkawinan, maka harta dilebur menjadi satu sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Muhammad, 2022). Sehingga, jika suatu perkawinan putus karena perceraian maka harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama dan baik suami maupun istri memiliki hak atasnya (Dewi, 2019).

Ketika terjadi perceraian pembagian hartanya dikembalikan kepada hukumnya masing-masing. Apabila suami istri tersebut beragama Islam, maka pembagiannya secara hukum Islam dalam hal ini menganut UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dan apabila suami istri non muslim maka pembagiannya menganut hukum perdata atau hukum Adat.

Dalam pasal 97 KHI dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun karena kematian, maka masing-masing suami istri mendapatkan separoh dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung (Kurniawan et al., 2023). Ketentuan tersebut sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424.K/Sip.1959 bertanggal 9 Desember 1959 yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami dan istri) mendapatkan setengah bagian dari harta bersama mereka (Melia et al., 2019).

Pembagian seperti ini berlaku tanpa harus mempersoalkan siapakah yang berjerih payah untuk mendapatkan harta kekayaan selama dalam perkawinan. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah ketentuan tersebut dapat berlaku secara universal untuk semua kasus, ataukah hanya dalam kasus tertentu yang memang dapat mewujudkan rasa keadilan bagi para pihak.

Hal ini lah yang kemudian menjadi persoalan, sebab di zaman sekarang ini, guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tidak jarang para

perempuan ikut bekerja mencari nafkah bahkan ada yang menjadi tulang punggung keluarga (Chairina, 2021). Padahal sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, kewajiban mencari nafkah adalah fitrah dan tugas utama laki-laki, sedangkan perempuan berkewajiban mengurus rumah tangga (Handayani & Nurwahidin, 2023).

Selain itu, baik suami maupun isteri dapat bertindak, mengambil manfaat, mempertanggungjawabkan, dan kedudukan sama atas harta tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan adanya perkawinan, maka harta dilebur menjadi satu sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Sehingga, jika suatu perkawinan putus karena perceraian maka harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama dan baik suami maupun istri memiliki hak atasnya.

Ketika terjadi perceraian pembagian hartanya dikembalikan kepada hukumnya masing-masing. Apabila suami istri tersebut beragama Islam, maka pembagiannya secara hukum Islam dalam hal ini menganut UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dan apabila suami istri non muslim maka pembagiannya menganut hukum perdata atau hukum Adat

Dalam pasal 97 KHI dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun karena kematian, maka masing-masing suami istri mendapatkan separoh dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Ketentuan tersebut sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424.K/Sip.1959 bertanggal 9 Desember 1959 yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami dan istri) mendapatkan setengah bagian dari harta bersama mereka.

Pembagian seperti ini berlaku tanpa harus mempersoalkan siapakah yang berjerih payah untuk mendapatkan harta kekayaan selama dalam perkawinan. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah ketentuan tersebut dapat berlaku secara universal untuk semua kasus, ataukah hanya dalam kasus tertentu yang memang dapat mewujudkan rasa keadilan bagi para pihak.

Method

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penulis mengumpulkan data melalui analisis konten terhadap dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Sumber penelitian diperoleh dari berbagai referensi seperti perundang-undangan, buku, jurnal dan referensi lainnya. Data kualitatif yang diperoleh akan dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik yang memungkinkan penulis mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema utama dalam data tersebut. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penulis membandingkan hasil analisis dengan teori-teori yang relevan dan mendapatkan masukan dari pakar.

Literature Review

Penelitian ini berangkat dari kerangka pengetahuan yang telah dibangun oleh penelitian sebelumnya. Dalam hal ini penulis akan mengemukakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan

topik pembahasan dalam penelitian ini, Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hanifah Salam (2022) dalam “Analisis Yuridis Pembagian Harta Gono Gini Berdasarkan Kontribusi Suami Istri Selama Perkawinan” menemukan bahwa hakim bisa menerapkan *contra legem*, memberikan bagian istri lebih besar (misalnya 2/3 terhadap 1/3) jika terbukti istri lebih dominan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Kedua, penelitian “Efektivitas Pelaksanaan Pembagian Harta Gono Gini dalam Proses Perceraian di Pengadilan Agama Palopo” oleh Raya, Rahman dan Abbas (2024) menunjukkan bahwa pelaksanaan pembagian gono-gini di pengadilan agama di Palopo cukup efektif secara prosedural, tetapi masih dipengaruhi oleh faktor seperti batasan hukum, penegak hukum, fasilitas, budaya masyarakat, dan faktor sosial.

Ketiga, analisis sosial-legal “Relasi Kuasa dan Ketimpangan Gender dalam Pembagian Harta Gono-Gini” Raden & Syafruddin (2025) memperlihatkan bahwa perempuan sering berada di posisi yang kurang beruntung dalam pembagian harta karena akses informasi hukum yang terbatas, tekanan budaya patriarki, dan posisi tawar yang lemah dalam proses pengadilan. Terakhir, penelitian yang membahas tentang pembagian harta bersama menurut hukum islam dan undang-undang perkawinan oleh Risky (2020), dan penelitian tentang perbandingan pembagian harta bersama menurut hukum positif dan hukum islam oleh Anindya Harimurti (2021).

Result

1. *Duduk Perkara*

Pembahasan makalah Analisis Produk Hukum Islam ini berdasarkan Keputusan Pengadilan Agama Padang, Nomor 682/Pdt.G/2023/PA.Pdg atas perkara **Gugatan Harta Bersama** antara **penggugat**, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. XXX, Kelurahan Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, **lawan tergugat**, tempat dan tanggal lahir Padang XXXX, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wirasasta (Jual Beli Parfum), bertempat tinggal di Jl. Parak Karakah XXX, Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Juni 2023 yang didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dengan Register Nomor 682/Pdt.G/2022/PA.Pdg tanggal 07 Juni 2023 dengan dalil- dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Oktober 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

- (KUA) Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 782/74/X/2011, tanggal 11 Oktober 2011;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat (penggugat) dengan Tergugat (tergugat) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
 3. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2021, Penggugat (penggugat) telah bercerai dengan tergugat di Pengadilan Agama Padang Kelas IA, sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 0796/AC/2021/PA.Pdg, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Padang Nomor: 512/Pdt.G/2021/PA.Pdg, tanggal 28 Juni 2021;
 4. Bahwa selama pernikahan selama 10 (sepuluh) tahun antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai rezeki berupa harta seperti yang tersebut dalam pasal 35 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah ditegaskan, "*bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*". Harta bersama ini berarti bahwa harta itu terbentuk sejak akad nikah dilangsungkan sampai perkawinan itu putus baik putus karena kematian ataupun atas putusan pengadilan (perceraian). Bahwa selama 10 (sepuluh) tahun membina rumah tangga Penggugat (penggugat) dengan Tergugat (tergugat), memiliki harta bersama berupa antara lain :
 - a. 1 (satu) petak ruko 3 (tiga) tingkat. Selama dikontrakan Tergugat (tergugat) tidak pernah membagi hasil dari kontrakan tersebut kepada Penggugat (penggugat), semua dikuasai oleh Tergugat (tergugat);
 - b. Tanah Kosong untuk rumah tempat tinggal yang terletak di Kelurahan Pitameh Tanjung Saba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Tanah tersebut dibeli pada tahun 2020 kepada Adik Ipar Tergugat secara diangsur, setiap ditanya berapa harga tanah tersebut Tergugat selalu menjawab, "*bukan urusan Penggugat*" sehingga Penggugat tidak mengetahui berapa harga dari pembelian tanah tersebut. Harta berupa tanah kosong tersebut dikenal dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1060 luas 208 M², dengan surat ukur Nomor: 407/2020, tanggal 03 Februari 2020 atas nama Hendra (pemilik perusahaan) karena harta tersebut belum lunas sehingga belum dibaliknamakan. 3 (tiga) perusahaan parfum yang berkembang sangat pesat di Kota Padang dan saat ini sedang dikelola oleh Tergugat yaitu Al Athar, Zaitun, dan terakhir Green Athar yang memiliki barang sebagai bahan baku meracik parfum yang bernilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per bulannya setiap perusahaan. Jika ditotal bahan baku untuk pembuatan parfum untuk 3 (tiga) yang ada di perusahaan parfum Tergugat adalah kisaran lebih kurang Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) perbulan;
 5. Bahwa bukti semakin berkembangnya usaha parfum yang dikelola oleh Tergugat sebagaimana yang telah disebutkan pada angka 4.6 (empat titik enam) di atas, Tergugat mendistribusikan parfum ke

beberapa daerah yang tersebar di wilayah Provinsi Sumatera Barat bahkan sampai ke luar Provinsi Sumatera Barat dan mempunyai banyak karyawan untuk pendistribusian parfum tersebut dan penghasilan bersih Tergugat tiap bulan mencapai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

6. Bahwa selain harta yang telah Penggugat uraikan pada angka 4 (empat) di atas, masih ada harta lain yang diperoleh selama masa pernikahan Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mengetahui dengan jelas karena Tergugat terkadang membelinya tidak memberitahu Penggugat. Hal itu dikarenakan, Penggugat yang sering tidak diikutsertakan dalam pembelian harta tersebut baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Dalam hal ini Penggugat mohon kepada Tergugat agar mengakui adanya harta ini;
7. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah, harta tersebut belum pernah dibagi antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat sangat sulit untuk berkomunikasi dengan Tergugat. Sehingga sangat tidak memungkinkan untuk persoalan harta bersama ini diselesaikan dengan jalan musyawarah dan/atau secara kekeluargaan. Oleh karenanya, jalan yang terbaik menurut Penggugat untuk menyelesaikan persoalan ini adalah dengan mengajukan gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama Padang;
9. Bahwa saat ini Penggugat sangat membutuhkan sekali penyelesaian pembagian harta bersama ini, dan guna untuk kepastian hukum dan/atau untuk mendapatkan hak bahagian Penggugat secara adil, apalagi Penggugat tidak mempunyai penghasilan dan tempat tinggal.

Discussion

Kewajiban Mencari Nafkah Keluarga Menurut Islam

Tugas mencari nafkah dalam Islam sesungguhnya dibebankan kepada ayah, sedangkan tugas Ibu adalah menyusui bayi dan mengurus keperluan keluarga, sebagaimana perintah Allah SWT dalam QS. Al Baqarah [2]: 233 dan QS. An Nisaa' [4]:5 serta QS. At Thalaq [65]:6. Harta bersama didefinisikan sebagai harta yang dihasilkan pasangan suami istri selama perkawinan berlangsung. Maka, harta bersama diqiyaskan sebagai *syirkah muwafadah* atau *syirkah abdan* (Fauzi et al., 2022). Dikatakan sebagai *syirkah muwafadah* karena perkongsian suami istri dalam bersama itu bersifat tidak terbatas, apa saja yang mereka hasilkan selama dalam perkawinan. Warisan dan pemberian merupakan pengecualian. Sedangkan harta bersama disebut sebagai *syirkah abdan* dikarenakan suami isteri sama-sama bekerja untuk nafkah keluarga (Lestari et al., 2023).

Dalam Fikih muamalah, *syirkah abdan* ataupun *syirkah muwafadah* merupakan bagian dari *Syirkah 'Uqud*. *Syirkah 'Uqud* adalah kongsi yang mensyaratkan adanya kontrak antara anggotanya. Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. *Syirkah* dalam harta bersama merupakan bentuk kerjasama antara

suami dan istri untuk membangun sebuah keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Istri bekerja dalam pengertian mengurus rumah tangga, seperti memasak, mencuci pakaian, mengasuh anak, membereskan rumah tangga, dan pekerjaan domestik lainnya, juga dianggap sebagai aktifitas kerja yang perannya tidak bisa dipandang sebelah mata (Efrinaldi et al., 2021).

Selanjutnya ditemukan indikasi penggabungan harta bersama di beberapa daerah di Indonesia. Di daerah tersebut juga ada ketentuan pembagian harta bersama setelah perceraian. Dari beberapa daerah yang mempunyai ketentuan dalam pembagian harta bersama ini, lambat laun hukum adat mengalami pergeseran yang sangat signifikan. (Agustina & Hendra, 2024). Perkembangan hukum adat ke arah pembagian harta bersama suami istri ini didorong pula oleh Mahkamah Agung dengan suatu yurisprudensi yang tetap. Para ulama yang menyatakan bahwa *urf* merupakan salah satu sumber dalam *Istinbath Hukum* mengatakan bahwa, ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan kitab (al-Qur'an) dan sunnah (Hadis) (Wandi, 2018).

Harta bersama adalah masuk kategori obyek *masalahah*. Setelah mengecek apakah ada *dalil* tersebut berasal dari al-Qur'an dan hadis yang bisa dijadikan dasar untuk memecahkan persoalan justifikasinya. Memverifikasi manfaat-manfaat yang terdapat di dalamnya bisa dijadikan dasar untuk berhujjah menggunakan *masalahah* dengan mempertimbangkan, motif, dan manfaat yang terdapat pada harta bersama.

Dalam konteks harta bersama kemaslahatan-kemaslahatan tersebut merupakan hal yang menjadi tujuan dibaginya harta bersama, di mana istri merupakan pekerja di rumah suami dan patut mendapatkan upah dari pekerjaannya (Hidayaturrahman, 2022). Upah istri ini dalam keluarga tentu tidak dapat dipisahkan dengan harta suami. Ketika ada indikasi percampuran harta suami istri, maka upah istri yang sudah tercampur harus dipisah kembali dengan cara membagi rata untuk menjaga hak istri yang dicerai. Kemaslahatan yang lain adalah, mengurangi beban mantan istri agar setelah terjadi perceraian dalam membiayai hidupnya sendiri atau anak yang ikut kepadanya, sebab ketika istri dicerai sering ditemui mereka menanggung biaya sendiri dan anak yang dibawanya, sehingga patut jika istri mendapat harta bersama dari seorang mantan suaminya (Nurdin, 2019).

Tradisi di Indonesia, seorang istri berkewajiban mengurus dan mengerjakan seluruh urusan rumah tangga, bahkan lebih dari itu, terkadang setelah selesai mengerjakan rutinitas sebagai seorang ibu, selanjutnya mengerjakan pekerjaan di luar rumah untuk membantu mencari nafkah. Orang Indonesia mempunyai kultur sendiri, tentu harus mempunyai hukum sendiri dalam masalah harta bersama yang sebagai legitimasinya adalah *urf* dan *masalahah* (Wandi, 2018).

Harta Bersama Menurut UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Harta bersama menurut Pasal 35 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan stdd UU No 16 Tahun 2019 adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Sebelum perkawinan, harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Pasal 35 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974).

Apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut Hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. (Penjelasan Pasal 35 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974).

Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak (pasal 36 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974). Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (Pasal 36 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974).

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya (Pasal 37 UU No 1 Tahun 1974).

Selanjutnya pada pasal 65 UU No 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa: huruf (b) Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi; (c). Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.

Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun (KHI, Pasal 1 huruf f, Buku I, Kementerian Agama, 2018).

Pasal 47 KHI menyebutkan bahwa (1) pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan; (2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam; (3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Pasal 48 KHI menyebutkan bahwa (1) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

(2) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan

tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

Pasal 49 KHI menyebutkan bahwa (1) Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan; (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga dipejantarkan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

Harta kekayaan dalam perkawinan, Pasal 85 KHI menyebutkan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Pasal 86 menyebutkan bahwa: (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan; (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.

Pasal 87 menyebutkan bahwa (1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan; (2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Pasal 88 menyebutkan bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 89 menyebutkan bahwa Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta sendiri.

Pasal 90 menyebutkan bahwa Isteri turut bertanggungjawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Pasal 91 KHI, Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 92 KHI, Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93 KHI, Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri.

Pasal 94 KHI, Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang

suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Pasal 95 KHI, Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya. Selama masa sita dapat dikakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96 KHI, Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97 KHI, Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Pasal 157 KHI, Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97.

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazab (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki (Pasal 171 KHI, Buku II, Hukum Kewarisan, Ketentuan Umum, Kemenag RI, 2018).

Harta Bersama Dalam Praktek Hukum Di Indonesia

Dalam kitab-kitab fiqih tradisional, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang di hasilkan oleh suami istri selama mereka diikati oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan *syirkah* antara

suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat di beda-bedakan lagi (Rahmaniah, 2015).

Adanya Harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Harta bersama tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, sedang yang tidak berwujud bisa berupa hak dan kewajiban. Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan dari pihak lainnya. Suami istri, tanpa persetujuan dari salah satu pihak, tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tersebut. Dalam hal ini, baik suami istri, mempunyai pertanggung jawaban untuk menjaga harta bersama.

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, dijelaskan bahwa harta gono gini adalah harta bersama milik suami istri yang mereka peroleh selama perkawinan. Dalam masyarakat Indonesia, hampir semua daerah mempunyai pengertian, bahwa harta bersama antara suami istri memang ada dengan istilah yang berbeda untuk masing-masing daerah (Efrinaldi et al., 2021).

Dalam Hukum Islam, harta bersama suami istri pada dasarnya tidak dikenal, karena hal ini tidak dibicarakan secara khusus dalam kitab fikih. Hal ini sejalan dengan asas pemilikan harta secara individual (pribadi). Atas dasar ini, suami wajib memberikan nafkah dalam bentuk biaya hidup dengan segala kelengkapannya untuk anak dari istrinya dari harta suami sendiri.

Harta Bersama dalam Islam lebih identik diqiyaskan dengan *Syirkah abdan mufawwadhah*, yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas. Meskipun gono gini tidak diatur dalam fikih Islam secara jelas, tetapi keberadaannya, paling tidak dapat diterima oleh sebagian ulama Indonesia (Fauzi et al., 2022). Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa banyak suami istri, dalam masyarakat Indonesia, sama-sama bekerja, berusaha untuk mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekedar harta untuk simpanan (tabungan) untuk masa tua mereka. Bila keadaan memungkinkan ada juga peninggalan untuk anak-anak sesudah mereka meninggal dunia. Pencapaian bersama itu termasuk kedalam kategori *syirkah mufawwadhah* karena perkongsian suami istri itu tidak terbatas. Apa saja yang mereka hasilkan selama dalam masa perkawinan menjadi harta bersama, kecuali yang mereka terima sebagai harta warisan atau pemberi secara khusus kepada suami istri tersebut. Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami atau istri karena usahanya dalam masa perkawinan, baik mereka bekerja bersama-sama.

Terhadap harta bersama ini, suami atau istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta bersama tersebut melalui persetujuan kedua belah pihak. Semua harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama. Demikian juga harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama. Tidak menjadi suatu permasalahan apakah istri atau suami yang membeli, tidak menjadi masalah juga apakah istri atau suami

mengetahui pada saat pembelian itu atau atas nama siapa harta itu didaftarkan.

Macam-Macam Harta Bersama

Ada beberapa harta yang berkenaan dengan harta bersama yang lazim dikenal di Indonesia antara lain :

Harta yang diperoleh sebelum perkawinan oleh para pihak karena usaha mereka masing-masing, harta jerih payah ini adalah hak dan dikuasai masing-masing pihak suami atau istri.

Harta yang pada saat mereka menikah diberikan kepada kedua mempelai mungkin berupa modal usaha atau perabotan rumah tangga atau tempat tinggal, apabila terjadi perceraian maka harta tersebut kembali kepada orang tua atau keluarga yang memberikan semula.

Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung tetapi karena hibah atau warisan dari orang tua mereka atau keluarga terdekat.

Harta yang diperoleh sesudah mereka dalam hubungan perkawinan berlangsung atau usaha mereka berdua atau salah seorang dari mereka disebut juga harta mata pencaharian, dan harta jenis ini menjadi harta bersama.

Pembagian Harta Bersama dalam Hukum Islam

Didalam Islam tidak ada aturan secara khusus bagaimana membagi harta gono-gini, Islam hanya memberikan rambu-rambu secara umum didalam menyelesaikan masalah bersama, diantaranya adalah: Pembagian harta gono-gini tergantung kepada suami dan istri. Kesepakatan ini didalam Al-Qur'an disebut dengan istilah "*Ash Shulhu*" yaitu perjanjian untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak (suami-istri) setelah mereka berselisih.

Akibat Perceraian terhadap Harta

Menurut ketentuan pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena (a) kematian, (b) perceraian, (c) atas keputusan Pengadilan. Putusnya perkawinan karena kematian sering disebut oleh masyarakat dengan istilah "cerai mati". Sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian ada dua sebutan yaitu "cerai gugat" dan "cerai talak". Putusnya perkawinan karena atas keputusan Pengadilan disebut "cerai batal".¹⁸ Mengenai harta benda dalam perkawinan, yang diatur dalam Pasal 35 UUP dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

Harta bersama. Harta bersama dikuasai oleh suami istri. Suami atau istri dapat bertindak terhadap harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak (pasal 36 ayat 1 UUP). Terhadap harta bersama suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Menurut ketentuan pasal 37 UUP, apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lain. Dengan demikian, apabila terjadi perceraian, harta bersama dibagi berdasarkan hukum yang telah berlaku sebelumnya bagi suami istri, yaitu hukum agama, hukum adat, hukum B.W dan lain-lain. Ketentuan semacam ini kemungkinan akan mengaburkan arti penguasaan harta bersama, yang diperoleh selama

perkawinan. Karena ada kecendrungan pembagiannya yang tidak sama, yang akan mengecilkan baik istri atas harta bersama.¹⁹

Harta bawaan. Harta bawaan dikuasai oleh masing-masing pemiliknya, yaitu suami atau istri. Masing-masing atau istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (pasal 36 ayat 2 UUP). Tetapi apabila pihak suami dan istri menentukan lain, misalnya dengan perjanjian perkawinan, maka penguasaan harat bawaan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian itu. Demikian juga apabila terjadi perceraian, harta bawaan dikuasai dan dibawa oleh masing-masing pemiliknya, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Harta perolehan. Harta perolehan masing-masing pada dasarnya penguasaannya sama seperti harta bawaan. Masing-masing suami atau istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta perolehannya. Apabila pihak suami dan istri menentukan lain misalnya dengan perjanjian perkawinan, maka penguasaan harta perolehan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian. Demikian juga jika terjadi perceraian, harta perolehan, dikuasai dan dibawa oleh masing-masing pemiliknya, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Conclusion

Permasalahan pembagian harta bersama tidak diatur dalam Hukum Islam klasik, namun Hukum Islam Kontemporer mengaturnya dengan mengqiyaskannya dengan masalah syirkah atau menjustificasinya berdasarkan 'Urf dan Maslahah. Adapun pembagiannya menurut hukum positif, masing-masing pihak mendapatkan separo (setengah) dari harta bersama tersebut. Sedangkan menurut 'Urf dan Maslahah, harta bersama dibagi berdasarkan kesepakatan damai antara para pihak.

References

Abd. Wahab Khallaf, *Masadir at-Tasyri' al-Islāmi fīmā lā Nassa fihā*, Beirut: Dar al- Qalam, 1972,

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008.

Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta, Kencana, 2006.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Ke-III, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Ismuha, *Pencarian Bersama Suami Istri di Indonesia*. cet. 2, Jakarta, Bulan Bintang, 1978.

Kompilasi Hukum Islam, Kementerian Agama RI, Ditjen Bimas Islam, Tahun 2018

- M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan, Zahir, 1975.
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Mohammad Abu Zahrah, *Usūl al-Fiqh*, Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan zakat menurut hukum Islam*, Cet, Jakarta, Sinar Grafika, 2004.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al Fiqh*, Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1985.
- Soerojo Wignjodipoero. *Pengantar Dan Asas Hukum Adat*. Jakarta, Toko Agung, cet. 4.
- UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Agustina, A., & Hendra, R. (2024). Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Cerai Gugat (Tuun Kain Saolai Di Pinggang) Menurut Hukum Adat Petalangan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(22), 77–87. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14513844>
- Chairina, N. (2021). Istri Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Kajian Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 8(01), 99–111. <https://doi.org/10.32678/JSGA.V8I01.5861>
- Dewi, K. A. P. (2019). Pengaturan Harta dalam Perkawinan dalam Perjanjian Perkawinan. *Jurnal Yustitia*, 13(1).
- efrinaldi, E., Jayusman, J., Hidayat, R. H., & Bunyamin, M. (2021). PEMBAGIAN HARTA BERSAMA ISTRI TURUT MENCARI NAFKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 2(2), 82–104. <https://doi.org/10.24042/EL-IZDIWAJ.V2I2.11041>
- Fauzi, A., Indrajaya, D. T., & Gemilang, K. M. (2022). Problema Harta (MAAL) Keluarga Yang Disebabkan Perceraian Hidup dan Mati Dalam Pemahaman Fiqh Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah. *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 12(1), 41. <https://doi.org/10.24014/jiik.v12i1.16458>
- Handayani, T., & Nurwahidin. (2023). KONTRIBUSI LAKI-LAKI DAN

PEREMPUAN DALAM EKONOMI KELUARGA PERSPEKTIF ISLAM. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 1071–1079. <https://doi.org/10.29040/JIEI.V9I1.7635>

Harahap, A. (2024). Peran Perempuan Sebagai Tulang Punggung Dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga. *Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, 8(1), 01–12. <https://doi.org/10.24952/GENDER.V8I1.10880>

Harimurti, D. A. (2021). Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(02), 149–171. <https://doi.org/10.31849/JGH.V3I02.8908>

Hidayatullah, H. (2022). Ijtihad Masalah Mursalah Tentang Harta Bersama Dalam Rumusan Hukum Perkawinan di Indonesia. *Bayani*, 2(2), 128–148. <https://doi.org/10.52496/BAYANIV.2I.2PP128-148>

Kurniawan, Y. D., Sidarta, D. D., & Soekorini, N. (2023). PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA STUDI KASUS PERKARA NOMOR: 2057/PID.SUS/2023/PN.SBY. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, 3(5).

Lestari, Y., Badar, A., & Kamaliah. (2023). Implementasi Harta Gono Gini Secara Hukum Islam Menurut Pandangan Masyarakat Desa Sangga Lima Kecamatan Gebang. *Journal Smart Law*, 2(1), 56–70. <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JSL/article/view/129%0Ahttps://jurnal.perima.or.id/index.php/JSL/article/download/129/188>

Maspeke, A. S., & Khisni, A. (2017). Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Fiqih Dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(2), 173.

Melia, Abubakar, M., & Darmawan. (2019). Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/Ag/2016). *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 7(3), 506–518. <https://doi.org/10.29303/IUS.V7I3.665>

Muhammad, H. S. (2022a). Analisis Yuridis Pembagian Harta Gono Gini Berdasarkan Kontribusi Suami Istri Selama Perkawinan. *Jurnal Restorasi Hukum*, 5(2), 143–153. <https://doi.org/10.14421/jrh.v5i2.2354>

Muhammad, H. S. (2022b). Analisis Yuridis Pembagian Harta Gono Gini Berdasarkan Kontribusi Suami Istri Selama Perkawinan. *Jurnal Restorasi Hukum*, 5(2), 2022. <https://doi.org/10.14421/jrh.v5i2.2354>

Mustaghfiroh, S., & Melinda, N. (2022). Pemanfaatan Harta Bersama

Dalam Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif. *Syakhsyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 2(1), hlm 121.
<http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/195>.

Nurdin, A. (2019). Pembagian Harta Bersama dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan di Aceh menurut Hukum Islam. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(2), 139–152.
<https://doi.org/10.22373/UJHK.V2I2.7652>

Raden, A. N. F. A., & Syafruddin, A. U. F. (2025). Relasi Kuasa dan Ketimpangan Gender dalam Pembagian Harta Gono-Gini: Kajian Sosio-Legal Atas Putusan Perceraian Di Indonesia. *Risalah Hukum*, 21(1), 51–61.
<https://doi.org/10.30872/RISALAH.V21.I1.1817>

Rahmaniah, A. (2015). HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN DI INDONESIA (Menurut Perspektif Hukum Islam). *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 15(1).
<https://doi.org/10.18592/SYARIAH.V15I1.546>

Raya, M. I., Rahman, S., & Abbas, I. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Pembagian Harta Gono Gini dalam Proses Perceraian Di Tinjau Berdasarkan Hukum Islam. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 9165–9179.
<https://doi.org/10.31004/INNOVATIVE.V4I2.10657>

Risky, B. (2020). Konsep Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan. *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 2(1), 63–74.
<https://doi.org/10.32505/lentera.v2i1.2115>

Wandi, S. W. S. (2018). Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2(1), 181–196. <https://doi.org/10.22373/SJHK.V2I1.3111>